



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN,
DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO

TENTANG
SERTIFIKASI HALAL

Nomor: **20.10.69/UN32.4.5.1/DN/2023**

Nomor: 402.3/A.947/417.501/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 20, bulan Oktober tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M.**, Ketua Departemen Manajemen, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Manajemen, FEB, UM, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ani Wijaya, S.E., M.M.**, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Raya Meri No. 7, Mergelo, Meri, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Sertifikasi Halal (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini:

- (1) **PARA PIHAK** saling meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan sertifikasi halal;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan sertifikasi halal yang menyangkut:

- (1) Kegiatan sertifikasi halal bersama antara **PARA PIHAK**; dan
- (2) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang sertifikasi halal.

PASAL 4 KEWAJIBAN

PARA PIHAK memiliki kewajiban untuk:

- (1) Memfasilitasi kegiatan sertifikasi halal bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Memfasilitasi kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan program sertifikasi halal untuk setiap programnya bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.



PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan peluang-peluang sertifikasi halal kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep Rincian Anggaran Biaya (RAB) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:


Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Raya Meri No. 7, Mergelo, Meri, Kec. Magersari, Kota Mojokerto
Surel : disperindag@mojokertokota.go.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan,



revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Departemen Manajemen
FEB UM



Prof. Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan kota Mojokerto



Ani Wijaya, S.E., M.M

